

Mencermati Kisah Bilqis dan Bintu Kisra; Upaya Menggali Hukum Kepemimpinan Wanita Dalam Islam

Oleh: *Muli Yasin*

Mukaddimah

Diskursus mengenai wanita tidak akan ada habisnya dan tidak pernah mengenal kata basi, karena bagaimanapun wanita adalah setengah komunitas dunia. Bersama bergulirnya pembenahan akan hak-hak asasi manusia, tuntutan para feminis Barat akan hak-hak wanita yang setara dengan laki-laki bergulir semakin kuat. Gerakan yang muncul pada awal abad 18 ini menuntut agar wanita tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua.

Hal ini berbeda sekali dengan realita yang ada dalam masyarakat Muslim era risalah. Abdul Halim Abu Syuqqah dalam karya monumentalnya, *Tahriru al-Mar'ah fi 'Ashri ar-Risalah*,¹ membuktikan bahwa agama Islam sangat emansipatoris. Setelah melakukan studi intensif atas nash-nash al qur'an dan hadits-hadits riwayat Bukhori Muslim, beliau mendapati bahwa ternyata kedatangan Islam telah menyebabkan terjadinya revolusi gender pada abad ke-7 Masehi. Agama samawi terakhir ini datang memerdekakan wanita dari dominasi kultur Jahiliyah yang dikenal sangat zalim dan biadab. Abu Syuqqah juga menegaskan bahwa pasca datangnya Islam kaum wanita mulai diakui hak-haknya sebagai layaknya manusia dan warganegara (bukan sebagai komoditi), terjun dan berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk politik dan militer. Dengan kata lain, gerakan emansipasi wanita dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Namun tak dapat dipungkiri, bahwa dalam perjalanannya, ajaran Islam tidak lagi difahami utuh oleh pemeluknya. Bahkan apabila kita membuka buku-buku tafsir dan fiqh klasik, kita akan mendapatkan pendapat-pendapat bias gender yang memposisikan wanita sebagai makhluk inferior. Fungsi wanita seakan hanya terbatas dalam lingkup domestik sebagai istri dan ibu. Sementara fungsinya sebagai bagian dari masyarakat yang berkewajiban amar ma'ruf nahyi munkar dieliminasi. Belakangan, bermunculan para ulama muslim kontemporer yang menggali hukum terkait dengan wanita langsung dari al Qur'an dan hadits tanpa bermaksud mengecilkan khazanah ilmu fiqh klasik.

Di antara permasalahan yang menjadi sorotan adalah partisipasi wanita dalam berpolitik, mulai dari menjadi pemilih dalam PEMILU, anggota legislatif dan menjadi pimpinan tertinggi negara. Dalam artikel singkat ini, penulis berupaya untuk menggali hukum seorang wanita menjadi pemimpin

¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru al-Mar'ah fi 'Ashri ar-Risalah*, Dar al Qalam, Kuwait, cet. 1, 1990.

tertinggi negara. Karena menurut hemat penulis, dalil utama yang digunakan para ulama klasik dalam mengharamkan wanita menjadi seorang pemimpin tertinggi negara adalah hadits Abu Bakrah --diriwayatkan oleh Bukhori-- yang berisi ancaman bagi sebuah bangsa yang dipimpin seorang wanita dengan kehancuran, maka hadits ini menjadi tajuk pembicaraan kita, demikian halnya dengan kisah kepemimpinan Ratu Bilqis yang diabadikan QS. An Naml, juga menjadi bahan pertimbangan dalam mencari sebuah kepastian hukum akan kepemimpinan seorang wanita. Pada akhirnya, kita bisa menyimpulkan bersama, apakah hadits Abu Bakrah cukup relevan untuk dijadikan dalil pelarangan wanita menjadi seorang pemimpin sebuah negeri? Karena dalam qaidah ushuliyah dikatakan bahwa: "segala sesuatu asalnya adalah boleh (*al ashlu fil asyya'i al ibahah*) sampai ada teks yang melarang." Disamping adanya deklarasi alqur'an yang menegaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keyakinan, ibadah, sosial, pahala maupun siksaan (QS. At Taubah: 71-72). Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Qutub: Ayat ini mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memilih profesi selama dalam kesanggupan masing-masing dan dalam rangka amar ma'ruf nahyi munkar.²

Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Siapa pun yang membaca ayat demi ayat Al Qur'an akan mendapatkan bahwa Islam jauh dari konsep patriarkis yang dibangun di atas struktur dominasi dan subordinasi. Sebaliknya, Islam menawarkan konsep egaliter.

Konsep kesetaraan ini terlihat ketika Al quran menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan diciptakan dari *nafs al wahidah*.³ Al quran juga dengan

² Lihat Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an* 3/1675

³ Proses penciptaan Hawa masih merupakan diskursus di antara para pemikir Islam klasik dan kontemporer. Dalam hal ini mereka terbagi ke dalam dua kelompok: Pertama; kelompok yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan yang digunakan untuk menciptakan Adam. Imam Muhammad Abduh dalam tafsirnya *Al Mannar* menjelaskan bahwa Ar Raji telah mengutip pendapat al asfahani yang mengatakan bahwa dhamir "ha" pada kata "minha" bukan "dari bagian (tulang rusuk) adam", melainkan "dari jenis Adam" (minjinsiha) Karenanya, bagi kelompok ini ayat-ayat penciptaan Adam dan Hawa telah memberi penegasan konsep egaliter dalam Islam. Sementara kelompok kedua menjadikan HR. Bukhori Muslim yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagai pedoman dalam menjelaskan menafsirkan dhamir "ha" pada kata "minha" dari bagian Adam. Pemahaman kelompok kedua inilah yang menjadi salah satu faktor Islam dilabeli sebagai agama misogini. Bahkan DR. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pemahaman ini bisa melahirkan sikap ambivalensi di kalangan perempuan; di satu pihak ditantang untuk berprestasi dan mengembangkan karier agar tidak selalu menjadi beban laki-laki, tetapi di lain pihak, ketika seorang perempuan mencapai karier puncak, keberadaannya sebagai perempuan shaleh dipertanyakan. Berbeda dengan Nasar, DR. Beltagi memandang hadits penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sama sekali tidak memarginalkan wanita. Sebaliknya hadits ini justru salah satu bukti betapa Islam menghormati hak perempuan. Dalam bukunya "*makanatul al mar'ah fil qur'an al karim wa al*

tegas menisbatkan kesalahan memakan buah khuldi kepada laki-laki dan perempuan.⁴ Kemudian keduanya sama-sama bertaubat.⁵

Selain itu, Laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral.⁶ Kemudian keduanya akan mendapatkan pahala⁷ dan siksaan⁸ yang sama. Barometer kemuliaan seorang manusia di sisi Allah adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin.⁹ Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi khalifah dan hamba Allah.

Bahkan Al Quran menceritakan kepada kita sosok Muslimah ideal yang digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik¹⁰, memiliki kemandirian ekonomi seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di

sunnah al shohihah" beliau menjelaskan bukti-bukti yang menampik label misoginis dari hadits tulang rusuk Adam, di antaranya adalah: ia mendapatkan bahwa semua riwayat yang berbicara tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam datang dalam konteks memuliakan wanita. Sementara kelompok kedua menyikapi hadits ini beragam; ada yang mengelompokkan hadits ini dalam konteks majaz, sebagaimana Rasulullah pernah menyebut wanita sebagai *qawarir*. Sebagaimana kita tidak bisa memahami hadits ini secara tekstual demikian halnya dengan penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Untuk lebih lengkapnya lihat: *makanatul al mar'ah fil qur'an al karim wa al sunnah al shohihah*, DR. Muhammad Beltagi (Cairo, maktabah al Syabbab) h. 455-464. *Al Mar'ah fi al tashawwur al Qurani*, Sausan Fahd, (Beirut, Dar al'ulum lil ma'rifah, 2004) h. 232-239.

⁴ "Maka syeitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah pohon itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku katakan kepadamu: Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." (QS. Al A'raf, 7:22)

⁵ "Keduanya berkata: Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Al A'raf, 7: 23).

⁶ "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS At Taubah, 9:71).

⁷ "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." (QS. An Nisa: 124)

⁸ "Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal." (At Taubah: 68).

⁹ "Hai Manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. al-Hujurat, 49:13).

¹⁰ "Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Mumtahanah, 60:12).

Madyan¹¹, kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami¹² atau bahkan menentang pendapat orang banyak.¹³

Demikian halnya dengan Hadits Rasulullah, banyak riwayat yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama sekali tidak dibedakan dalam Islam, misalnya dalam HR. Abu Daud dan an Nasai, Rasulullah mengingatkan, bahwa sesungguhnya wanita itu saudara laki-laki (*an-nisa' syaqa'iqur-rijal*). Bahkan jika kita mau membuka mata, maka akan kita dapatkan begitu banyak riwayat yang menceritakan pembenaran Rasulullah terhadap partisipasi kaum hawa dalam perjalanan dakwahnya. Di antaranya: kaum wanita ikut bersama saudaranya laki-laki dalam bai'at Aqabah. Memiliki hak untuk memberikan suaka, sebagaimana yang dilakukan Ummu Hani dan Zaenab. Bahkan Rasulullah menjadikan wanita partner diskusi dalam mengambil tindakan, sebagaimana yang beliau lakukan setelah perjanjian Hudaibiyah dengan melaksanakan apa yang diusulkan oleh Ummu Salamah.

Hukum Kepemimpinan Wanita Dalam Fiqh Islam

Apabila tadi telah dijelaskan bahwasanya dalam al Qur'an tidak ada ayat yang melarang wanita untuk berperan seoptimal mungkin dalam pembangunan negaranya. Sebaliknya al-Qur'an mendorong mereka bersama laki-laki untuk saling bahu membahu untuk menjadi *agent of change*, bahkan al-Qur'an menampilkan kisah kesuksesan Ratu Bilqis dalam menyelamatkan kaumnya di dunia dan akherat. Namun hadits shohih yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Bakrah, "*lan yufliha alqoum walau amarahum imra'ah*" (*Tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya pada seorang wanita*) membuat para ulama klasik sepakat dalam melarang seorang wanita memegang pucuk pimpinan dalam sebuah negara.¹⁴ Pendapat mereka juga didukung oleh kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa *al 'ibrah bi umumillafdzi la bikhususissabab*. (yang menjadi sandaran hukum adalah substansi teks bukan sebab adanya teks).

¹¹ "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." (QS. Al-Qashash, 28:23)

¹² "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim." (QS. At-Tahrim, 66:11).

¹³ "Dan Maryam putri 'Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, dan dia termasuk orang yang taat." (QS. At-Tahrim, 66:12).

¹⁴ Lihat Ibnu Hazm, Al Muhalla 10/504 dan Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2/421

Namun jika kita beranjak kepada ulama kontemporer, maka akan kita dapati pendapat yang berbeda dengan pendahulunya dalam memaknai hadits Abu Bakrah di atas. Dandil Jabar dalam bukunya "*al Mar'ah wal Wilayah 'Amah*"¹⁵ mencoba mengklasifikasikan pendapat ulama dalam kepemimpinan wanita ke dalam tiga kelompok;

Kelompok pertama: berpendapat bahwa wanita sama sekali tidak memiliki hak politik, termasuk di dalamnya menjadi pimpinan sebuah negara. Mayoritas ulama klasik masuk ke dalam kelompok ini, dan tidak sedikit ulama kontemporer yang mengikuti jejak pendahulunya.

Di antara dalil yang digunakan kelompok ini dalam mempertahankan pendapatnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan bahwa laki-laki adalah pemimpin. Hal ini didapatkan dari beberapa nash;

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka." (QS. An Nisa: 34)

- "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya." (QS. Al Baqarah: 228)

- "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. An Nisa: 32)

Namun jika kita melihat konteks dua ayat pertama, keduanya berkisar dalam aturan sebuah rumah tangga dan kehidupan perkawinan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan berpolitik. Yang dimaksud dengan qiwamah dalam ayat adalah qiwamah seorang laki-laki terhadap istrinya dalam keluarga sebagai kompensasi kewajiban nafkah yang ditanggungnya. Ayat qiwamah ini hanya berlaku dalam lingkup keluarga, dengan bukti adanya kesepakatan ulama akan hak seorang wanita untuk menjadi nazhir wakaf dan pemangku wasiat anak yatim. Sementara ayat ketiga, tidak dapat dijadikan landasan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin wanita dalam semua lini kehidupan. Karena apabila kita melihat ayat berikutnya QS. An Nisa: 33 "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*" akan jelas bahwa yang dimaksud oleh ayat adalah larangan untuk mengharap bagian yang

¹⁵ Lihat Dandil Jabar, *al Mar'ah wal Wilayah 'Amah*, Dar 'Amar, Oman, cet. 1, 1999.

sama dalam warisan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hak berpolitik. Hal ini ditegaskan oleh Imam Qurthubi ketika menjelaskan sebab turunnya ayat: "Orang Jahiliyyah tidak memberi warisan kepada wanita dan anak-anak, kemudian Islam memberi mereka bagian, dengan aturan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian wanita,¹⁶ para wanita merasa iri, berharap mendapat bagian yang sama dengan laki-laki, maka turunlah ayat"¹⁷

2. Adanya larangan bagi wanita untuk keluar rumah, dan berinteraksi dengan laki-laki. Larangan ini atas dasar beberapa dalil berikut:

- "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*" QS. Al Ahzab: 33.

- "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka.*" QS. Al Ahzab: 53

Namun dalil dalil ini dapat dengan mudah kita jawab, apabila kita melihat konteks ayat pertama maka akan kita dapatkan bahwa ayat sebelumnya menjelaskan bahwa khatab QS. Al Ahzab: 33 adalah khusus untuk istri-istri Nabi, dalam ayat 32 Allah berfirman: "*Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*"

Demikian halnya dengan konteks QS. Al Ahzab: 53 menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah para istri Nabi. Selain konteks ayat yang menunjukkan bahwa kedua ayat di atas khusus untuk para istri Nabi¹⁸, begitu banyak riwayat yang menggambarkan interaksi wanita dan laki-laki pada masa Rasulullah tanpa ada penghalang (tabir) di antara mereka. Hal ini masih tetap berlangsung setelah turun ayat sekalipun.

¹⁶ Mufti Mesir, Ali Jum'ah menjelaskan tentang warisan perempuan dan laki-laki. Ia membenarkan adanya 4 kondisi yang menjadikan bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan, ini ditegaskan dalam ayat. Namun ada lebih dari 30 kondisi, dimana perempuan mendapatkan bagian sama seperti saudaranya laki-laki, atau bahkan lebih. Bahkan dalam beberapa kondisi perempuan mendapatkan bagian warisan sementara saudara laki-lakinya tidak mendapatkan bagian. Dalam 4 kondisi di atas, ia menegaskan bahwa bukan jenis kelamin yang menjadi faktor pembeda bagian antara perempuan dan laki-laki, melainkan faktor pembebanan materi. Hal ini dapat dibuktikan dalam kondisi 'kalalah' pewaris tidak memiliki ushul dan furu' hanya memiliki saudara. Dalam kondisi ini saudara perempuan dan saudara laki-laki mendapatkan bagian yang sama. (Lihat: Ali Jum'ah, *al Mar'ah fi al Hadlarah al Islamiyyah Baina Nushush asy Syar'i wa Turats al Fiqhi wa al Waqi' al Ma'isy*, hal. 25-37, Dar as Salam, Cairo, cet. 1, 2006)

¹⁷ Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Dar al Fikr, Beirut: 1998.

¹⁸ Selain dua kekhususan ini, masih banyak hukum khusus bagi para istri Nabi, di antaranya; 1. Haram menikah lagi (QS. Al Ahzab: 53) dan berlipatnya azab bagi mereka apabila berbuat maksiat (QS. Al Ahzab: 30) Untuk lebih jelasnya, lihat: Dandil Jabar, hal. 28-35.

3. Adanya nash yang menyatakan bahwa wanita kurang akal dan agamanya. Rasulullah bersabda: *(Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya namun bisa meluluhkan laki-laki berhati keras selain kalian (para wanita)).* HR. Bukhori Muslim

Berdasarkan hadits ini, kelompok pertama menganggap wanita tidak kapabel untuk berpartisipasi di kancah politik, karena –menurut mereka– dalam hadits ini Rasulullah dengan tegas mengakui kekurangan akal dan agama seorang wanita. Padahal jika kita mau memahami hadits ini secara integral, akan kita dapati beberapa point berikut:

- Dari konteks hadits di atas kita bisa menangkap bahwa Rasulullah tidak bermaksud memarginalkan wanita dengan perkataannya "*naqishat al aql wa ad din*" justru dalam hadits ini Rasulullah menunjukkan kekagumannya akan kemampuan wanita meluluhkan laki-laki sekeras apapun. Dengan demikian wanita telah mengalahkan hukum alam yang mengatur bahwa yang kuat mengikuti yang lemah, namun dalam kasus ini wanita yang dikatakan lemah bisa meluluhkan laki-laki yang dikatakan kuat. Bisa juga dikatakan bahwa Rasulullah ketika menyifati wanita sebagai makhluk kurang akal dan agamanya dalam rangka "bercanda" namun sebagaimana maklum Rasulullah tidak bercanda kecuali dengan yang haq. Misalnya dalam HR. At Tirmidzi ada seorang nenek yang meminta agar dido'akan masuk surga. Rasulullah menjawab: nenek-nenek tidak bisa masuk surga nek! Maka sang nenek pergi sambil menangis. Kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk menyampaikan pada sang nenek; bahwa ia tidak akan masuk surga dengan kondisinya sekarang (yang sudah tua) karena Allah berfirman: "*Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (para bidadari) dengan lansung. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan*" (QS. Al Waqi'ah, 56: 35-36).

- Rasulullah menafsirkan mengapa perempuan kurang akalnya dengan nilai kesaksiannya yang 2:1 laki-laki. Perkataan beliau mengisyaratkan kepada ayat piutang dalam QS. al Baqarah. Kesaksian 2:1 ini berlaku pada transaksi perdagangan, karena wanita jarang berkecimpung di dalamnya, sehingga membutuhkan teman untuk mengingatkan. Artinya, hadits ini tidak bisa digunakan sebagai dalil mensubordinatkan wanita di semua bidang dan sepanjang waktu. Karena apa yang dilakukan Ummu Salamah menganjurkan Rasulullah agar bertahalul selepas perjanjian Hudaibiyah, dan apa yang dilakukan Ummu 'Imarah menghalau musuh yang mendekati Rasulullah pada perang Uhud, sementara kaum lelaki lari tunggang langgang, dan kecerdasan Syifa bint Abdillah yang dipercaya oleh 'Umar untuk mengeluarkan kebijakan atas namanya, cukup membuktikan bahwa wanita tidak kalah akalnya daripada laki-laki bahkan bisa lebih bijak dan berakal.

Sebagai dalil bahwa hadits ini tidak bermaksud menegaskan bahwa laki-laki lebih berakal atau lebih sempurna akal nya dari wanita karena kesaksiannya 2:1 adalah sebuah riwayat yang menyatakan kekhususan Huzaimah bin Tsabit untuk menjadi saksi tunggal tanpa saksi lain yang menguatkan. Namun hal ini tidak berarti Huzaimah lebih sempurna akal nya dari Abu Bakar dan 'Umar misalnya.

- Adapun kurang agamanya Rasulullah tafsirkan dengan berkurangnya waktu ibadah kaum wanita yang terpotong dengan rutinitas heid. Namun tidak menutup kemungkinan adanya wanita yang agamanya lebih unggul dari kaum laki-laki, karena bisa saja wanita melakukan ibadah lebih banyak di masa sucinya ketimbang laki-laki. DR. Beltagi mengatakan bahwa di antara laki-laki ada juga yang meninggalkan kewajiban karena udzur, artiya agama mereka juga bisa dikatakan kurang, namun mengapa tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa laki-laki model ini tidak boleh menjadi hakim.¹⁹

4. Adanya ancaman ketidak makmuran bagi negara yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Rasulullah bersabda: *(Tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita)* HR. Bukhori. Hadits ini digunakan sebagai dalil keharaman wanita untuk berpartisipasi di lingkungan publik secara umum.

Jika kita melihat asbab wurud hadist ini, maka kita akan mendapatkan beberapa point:

- Hadits ini hanya melarang wanita menjadi pemegang pucuk pimpinan di sebuah negara,²⁰ karena statement ini dikeluarkan Nabi ketika beliau mendengar bahwa Bintu Kisra menjadi pemimpin negerinya.
- Larangan wanita menjadi pemimpin tertinggi sebuah negeri tidak berarti larangan untuk melakukan aktifitas lain yang tanggung jawabnya tidak sebanding dengan tanggung jawab seorang pemimpin negara.

Kelompok kedua: berpendapat bahwa wanita memiliki hak politik seperti halnya laki-laki, kecuali memegang pimpinan tertinggi negara. Walaupun pada realitanya –menurut sebagian mereka – masyarakat belum sepenuhnya siap untuk memberi ruang kepada muslimah untuk bebas berpolitik seperti halnya laki-laki. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama kontemporer. Untuk mendukung pendapatnya, kelompok ini memberi beberapa dalil, di antaranya:

¹⁹ Lihat: DR. Beltagi, *ibid*, hal. 389

²⁰ Point ini merupakan interpretasi kelompok kedua yang membolehkan wanita berpolitik kecuali menjadi pemimpin tertinggi negara, adapun kelompok ketiga yang membolehkan wanita berpolitik secara umum --menjadi pemimpin negara sekalipun-- memiliki interpretasi lain atas hadits ini sebagaimana akan dijelaskan nanti.

1. Laki-laki dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Islam.

Statement ini didukung oleh banyak dalil, di antaranya:

- QS. Al Baqarah: 228 *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."*
- QS. Al Hujurat: 13 *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu."*
- QS. At Taubah: 71 *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya."*
- QS. An Nur: 30-31 *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya."*
- QS. Al Ahzab: 73 *"Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima Taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*
- QS. An Nahl: 97 *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan."*

2. Wanita memiliki kapabelitas untuk berpartisipasi dalam wilayah publik.

Hal ini setidaknya dibuktikan oleh beberapa realita sejarah berikut:

- Ratu Bilqis memerintah Saba'
"Berkata dia (Bilqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan Keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan". Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (QS. An Naml: 32-34)

Nash di atas mendeskripsikan bahwa di antara wanita ada yang memiliki kapabilitas untuk menanggung beban pemerintahan dan menjalankannya dengan asas musyawarah. Ayat-ayat ini juga dengan gamblang menggambarkan kepiawaian seorang wanita dalam berpolitik.

- Rasulullah mengakui suaka politik wanita
Rasulullah mengakui suaka politik Ummu Hani atas salah seorang kafir Mekkah pada masa Fathu Makkah. (HR. Bukhori Muslim). Beliau juga membolehkan suaka putrinya Zaenab terhadap mantan suaminya. (HR. Baihaqi) kedua riwayat ini merupakan izin Rasulullah kepada wanita untuk turut berpolitik.
- Rasulullah menerima bai'at wanita
Pada bai'at Aqabah yang kedua turut di dalamnya dua orang wanita Anshor. Sementara bai'at itu sendiri merupakan aksi politik yang berisi perjanjian untuk mempertahankan Islam dengan harta bahkan nyawa sekalipun. Kejadian ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang wanita untuk berpolitik
- Rasulullah meminta pendapat istrinya Ummu Salamah dalam mengambil tindakan setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah. (HR. Bukhori)

3. Kewajiban amar ma'ruf nahyi munkar atas laki-laki dan perempuan.
QS. At Taubah: 71: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" merupakan dalil kewajiban amar ma'ruf nahyi munkar atas laki-laki dan perempuan, karenanya wanita dituntut partisipasinya dalam mengatur dan memenej masyarakat. Dalam ayat juga tersirat bahwa wanita berhak menasehati pemerintah dan mengemukakan pendapatnya mengenai kepentingan umat.
4. Partisipasi wanita dalam kegiatan politik, penyebaran dakwah Islam dan periwayatan hadits Nabi.
Dalam al qur'an dan hadits Nabi begitu banyak kisah yang mengabadikan sikap terpuji wanita yang menunjukkan kepada kekuatan iman, kecerdasan, kepiawaian dalam berdialog, kebijakan dan kewibawaan mereka. Sikap dan sifat terpuji ini menjadikan wanita layak beraksi di kancah politik. Sebut saja: Bilqis Ratu Saba', Maryam bint 'Imron, Sarah istri nabi Ibrahim, Hajar istri nabi Ibrahim, Khadijah bint Khuwailid istri Rasulullah, Fatimah Zahra putri Rasulullah, 'Aisyah Ummul mu'minin, Umu Salamah Ummul mu'minin, Zainab bint Jahsy ummul mu'minin, Asma bint Abi Bakar, Ummu 'Athiyyah al Anshoriyyah.

Kelompok ketiga: berpendapat bahwa wanita memiliki hak politik seperti halnya laki-laki, termasuk di dalamnya memegang pucuk pimpinan tertinggi negara. Menurut kelompok ini, dalam fiqh Islam persoalan politik dan sosial dikembalikan kepada situasi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi sebuah bangsa. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama kontemporer. Untuk mendukung pendapatnya, kelompok ini menggunakan dalil kelompok kedua di atas dalam memberikan hak politik kepada wanita. Sementara untuk mendukung pendapatnya akan kebolehan wanita menjadi pimpinan tertinggi sebuah negara mereka menggunakan dalil-dalil berikut:²¹

1. Hadits Abu Bakrah dengan interpretasi berbeda dengan interpretasi kelompok pertama dan kedua. Syeikh Ghazali dalam bukunya *as-Sunnah an-Nabawiyah baina ahli al-fiqh wa ahli-alhadith* mengemukakan interpretasi baru terhadap hadits Abu Bakrah ini. Menurutnya hadits Abu Bakrah merupakan statement khusus yang ditujukan oleh Nabi khusus untuk kerajaan Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang wanita melalui proses warisan tahta tanpa melihat kemampuan wanita tersebut.²²
2. Kisah Ratu Bilqis dalam al qur'an
Kelompok ini menjadikan kisah sukses Ratu Bilqis sebagai dalil bahwa tidak semua negara yang dipimpin oleh seorang wanita mengalami kehancuran.
3. Realita keberhasilan pemimpin wanita di zaman sekarang.
Sejarah membuktikan tidak sedikit pemimpin wanita yang berhasil dalam memimpin negaranya, seperti; Margareth Teacher, Indira Gandhi. Syajarattuddin sebagai pemimpin wanita di Mesir yang berhasil mengahului tentara salib yang dipimpin oleh Louis IX.
4. Perbedaan tanggung jawab antara pemimpin negara saat ini dengan khalifah (yang dimaksud oleh para ulama klasik dengan imamah 'uzhma) sebelum tumbanganya Khilafah Utsmaniyyah 1924. Sistem Pemerintahan demokrasi yang berkembang sekarang tidak memosisikan pemimpin negara sebagai penguasa tunggal, tapi ada bersamanya anggota parlemen yang memberikan masukan-masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Khalifah yang dimaksud dalam hadits adalah khalifah yang harus memimpin dua urusan kenegaraan; yang terdiri dari keagamaan dan kenegaraan (politik). sementara

²¹Lihat Al Ghazali, *assunnah annabawiyah baina ahli al fiqh wa ahlihadiths*, hal 52-60 , DR. Beltagi, hal. 351-362, Yusuf Qardhawi, *min fiq ad daulah fi al-Islam* (Cairo, Dar asy-Syuruq, cet.1:1997) hal. 174-176, DR. Abd al-Hamid al-Anshory, *al-Huquq as-Siyasiyah li al-Mar'ah* (Cairo, Dar al-Fikri al-Arabi,cet.1: 2000) hal. 23, Muhammad Imarah, *At Tahrir al Islami lil Mar'ah*, Dar al Syuruq, Cairo: cet.1, 2002. hal. 101-105

²² Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa sebab pengangkatan putri Kisra menjadi seorang ratu adalah tidak ada seorangpun laki-laki yang berhak mewarisi tahta. Hal ini merupakan jawaban dari do'a Rasulullah yang memohon agar Allah menghancurkan kerajaan Kisra sebagaimana Kisra menyobek-nyobek surat ajakan Rasulullah untuk menyembah Allah. (Lihat: DR. Beltagi, hal. 351).

sistem tata negara sekarang memisahkan antara urusan agama dan negara.

Mencermati Kembali Kisah Bilqis dan Bintu Kisra

Setelah pemaparan singkat di atas tentang perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer, penulis mencoba menarik sebuah kesimpulan, bahwa mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa wanita tidak memiliki hak politik sama sekali. Sementara mayoritas ulama kontemporer sepakat untuk memberikan hak politik kepada wanita selain menjadi pemimpin tertinggi negara. Adapun pendapat mereka dalam hak wanita menjadi pemimpin negara berbeda sesuai dengan perbedaan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat yang menceritakan kesuksesan Ratu Bilqis dan hadits Abu Bakrah yang berisi ancaman Rasulullah akan kegagalan kepemimpinan wanita. Karenanya untuk menarik benang merah dalam silang pendapat ini, penulis akan mencoba mencermati kembali kisah Ratu Bilqis dan bintu Kisra, sehingga bisa menemukan interpretasi yang tepat akan kedua nash shohih ini.

Ratu Bilqis dalam QS. An Naml

Dalam surat an Naml (QS. An Naml 20-44) diceritakan bahwa Bilqis adalah seorang ratu yang memimpin sebuah kerajaan yang makmur (negeri Saba'). Diceritakan juga dalam ayat bahwa dalam memerintah, Bilqis menggunakan asas demokrasi. Ia selalu bermusyawarah dengan para pejabat pemerintahannya dalam memutuskan masalah-masalah kenegaraan (an Naml: 32). Cara yang digunakan Bilqis menuai apresiasi yang tinggi dari mereka, sehingga mereka percaya sepenuhnya akan keputusan Bilqis (An Naml: 33) Setelah para pembesar negaranya mensupport Bilqis dengan jiwa dan raga mereka, dan menyerahkan keputusan final kepadanya, Bilqis tidak lantas besar kepala. Perhatian yang besar terhadap rakyatnya, didukung dengan kecerdasannya, membuatnya memutuskan untuk tidak berperang melawan Sulaiman. Ia ingin mengetahui sejauh mana kebenaran dakwah Nabi Sulaiman, benarkah dia seorang Nabi yang tidak akan bergeming dengan kilauan harta, atau hanya seorang raja yang mencari kekayaan duniawi? Iapun memutuskan untuk mengirim hadiah yang tak ternilai harganya. Nabi Sulaiman sangat murka dengan respon yang diberikan Bilqis dan memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang negeri Saba'. Sementara Bilqis, setelah mengetahui penolakan Sulaiman akan hadiahnya, bisa menyimpulkan bahwa Sulaiman adalah seorang Nabi, iapun bersegera menuju ke istana Sulaiman untuk beriman bersamanya. Untuk menunjukkan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, Sulaiman mendatangkan singgasana Bilqis ke istananya, kemudian dilakukan beberapa perubahan agar Bilqis tidak mengenalinya. Lagi-lagi Bilqis memperlihatkan kecerdikannya, ketika Sulaiman bertanya "apakah seperti ini singgasanamu?" Bilqis mendapatkan singgasananya di istana Sulaiman dengan beberapa perbedaan, padahal singgasananya telah ia tinggalkan di negerinya dengan penjagaan yang ketat. Dengan bijaksana iapun menjawab, tidak mengingkari

singgasana tersebut sebagai singgasananya, tidak juga mengakuinya; "seakan-akan singgasana ini singganaku" (An Naml: 42) Kemudian dalam ayat berikutnya dijelaskan penyesalan Bilqis akan kesalahannya dan kaumnya menyembah selain Allah, diakhiri dengan berimannya ia dan kaumnya kepada Allah (QS. An Naml: 44)²³

Demikianlah al Qur'an menceritakan sosok Bilqis, seorang pemimpin ideal,²⁴ sebagai bukti bahwa wanita dapat memiliki otak yang cemerlang,²⁵ berani mengambil keputusan yang berlawanan dengan arus namun dengan cara yang mengundang apresiasi. Namun kelebihan ini tidak membuatnya besar kepala, bahkan ia mau menerima dakwah Nabi Sulaiman untuk meninggalkan menyembah berhala, kemudian beriman kepada Allah.²⁶

Kelompok yang melarang wanita menjadi pemimpin tertinggi negara berpendapat bahwa kisah sukses Ratu Bilqis tidak bisa dijadikan dasar sebagai kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin, karena ayat-ayat ini hanya dalam rangka cerita (*hikayah*) bukan dalam rangka legalisasi hukum (*tasyri'*).²⁷ Andaikan kita anggap dalam rangka *tasyri'* pun, ia merupakan syari'at kaum sebelum kita, dan syari'at sebelum kita tidak diperbolehkan untuk kita, sampai ada dalil yang membolehkan.²⁸

Benarkah syariat kaum sebelum kita tidak berlaku untuk kita sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya –sebagaimana dikatakan kelompok yang melarang wanita menjadi pemimpin negara? –

DR. Beltagi dalam penelitiannya terhadap metode penggalian hukum para mujtahid abad ke 2 menyebutkan bahwa Imam Malik mengakui syari'at

²³ Lihat Al Jami' li Ahkam al Qur'an, Qurthubi, Dar al Fikr, Beirut: 1998. 7/170-198, Fi Dzilalil Qur'an, Sayyid Quthub, Dar asy Syuruq, Cairo, cet. 27:1998. 5/ 2640-2643, At Tafsir al Wasith li al Qur'an al Karim, Syeikh Thanthawi, Nahdhah Misr, Cairo, Cet.1: 1998.10/322-334, at Tafsir al Hadits, Muhammad 'Azzah Darwazah, Dar al Gharb al Islami, Beirut, Cet.2: 2000. 3/290, Tafsir al bahru al muhith, 7/70 Abi Hayyan, Beirut, cet 1:2001, Hasyiyah asy Syihab ala tafsir Baydhowi, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut, cet.1: 1997. 7/243. Tafsir Abi Su'ud, Dar al Fikr, Beirut, Cet.1: 2001. 5/248, al Kasysyaf, az Zamakhsyari, Dar al Fikr, Beirut.3/147, Tafsir Ibnu Katsir 3/ 396-401, Ibnu 'Asyur, at Tahrir wa at Tanwir, 9/277, Dar Suhnun, Tunis, Shafwah an tafasir, Muhammad Ali Ash shobuni 2/400 dar al Shobuni, Cairo

²⁴ Muhammad Ali Ash shobuni 2/400

²⁵ Sayyid Quthub, Dar asy Syuruq, Cairo, cet. 27:1998. 5/ 2640-2643

²⁶ Ibnu 'Asyur 9/277

²⁷ Muhammad 'Azzah Darwazah dalam tafsir haditsnya mengatakan; bahwa sistem pemerintahan Bilqis yang mengedepankan musyawarah dan sikap Bilqis yang lebih memilih jalan diplomasi ketimbang perang yang menjadi andalan kaumnya dalam mempertahankan diri, walaupun disampaikan dalam bentuk cerita namun tidak menutup maksud daripada ajakan al qur'an untuk meneladaninya. (Muhammad 'Azzah Darwazah, 2/ 290)

²⁸ Lihat DR. Abdul Hamid al Anshori, As Syuro wa Atsaruha fi ad Demokratiyah, hal 311, dari Dandil Jabar, hal 228.

kaum sebelum kita sebagai salah satu dasar hukum.²⁹ Namun yang dimaksud dengan *syar'u man qablana* adalah syari'at sebelum kita yang sampai kepada kita melalui al Qur'an dan hadits. Adapun yang sampai kepada kita hanya melalui perkataan pemilik syari'at tersebut tidak termasuk ke dalam kategori *syar'u man qablana*. Berikutnya *syar'u man qablana* terbagi kepada tiga kelompok:³⁰

1. Kelompok yang memiliki dalil yang menunjukkan bahwa itu berlaku bagi kita, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya; seperti: QS. Al Baqarah: 183 "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*"
 2. Kelompok yang ditunjukkan oleh dalil bahwa ia tidak berlaku untuk kita, maka ia tidak diwajibkan kepada kita; seperti; Sabda Rasulullah: (*dihalalkan bagiku daging kambing, dan tidak dihalalkan bagi orang sebelumku*)
 3. Kelompok yang ada pada al Qur'an dan hadits namun tidak ada dalil yang menunjukkan apakah ia masyru' atau tidak untuk kita? Seperti: QS. Yusuf: 72 "*Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya*".
- Kelompok ketiga ini merupakan medan silang pendapat *fuqaha*. Menurut Qarafi dan Ibnu Arabi, Imam Malik menggunakan kelompok ketiga ini, atas dasar bahwa al Qur'an dan Hadits memuatnya dan tidak ada larangan untuk mengikutinya. Intinya menurut Malik kelompok ketiga sama hukumnya dengan kelompok pertama.

Jelas bagi kita bahwa hukum kepemimpinan wanita dalam surat an Naml memiliki kemungkinan termasuk ke dalam kelompok kedua, dengan adanya hadits Abu Bakrah. Namun, iapun memiliki kemungkinan termasuk ke dalam kelompok ke tiga apabila terbukti bahwa hadits Abu Bakrah tidak relevan sebagai dalil pembatalan hukum kebolehan kepemimpinan wanita yang ada pada QS. An Naml.

Bintu Kisra dalam Hadits Abu Bakrah

Dalam fathul Bari³¹ kita bisa mendapatkan penjelasan tentang hadits yang menjadi dalil utama mayoritas fuqaha dalam melarang seorang wanita menjadi pemimpin sebuah negara. Adapun hadits tersebut adalah hadits Abu Bakrah yang sanad dan matannya dianggap shohih, karena keberadaannya dalam shohih Bukhori yang dilabeli sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al Qur'an. Dalam syarahnya, Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadits "*lan yufliha alqoum walau amarahum imra'ah*" adalah merupakan kelanjutan dari respon Kisra terhadap dakwah Rasulullah melalui surat yang dikirimnya.

²⁹ Lihat DR. Beltagi, *Manahij at Tasyri' al Islami fi al qorni ats Tsani al Hijri*, hal: 467-468 Dar as Salam, Cairo, cet.1, 2004

³⁰ Lihat Ali Hasaballah, *Ushul at Tasyri' al Islami*, hal. 59-61.

³¹ Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 7/739-741

Dalam hadits Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Rasulullah mengirim surat kepada Kisra, kemudian ia merobek-robek surat tersebut. Ketika Rasulullah mendengar hal itu, beliau berdoa agar Allah menghancurkan Kisra berikut tentaranya. Dan maklum bahwa do'a Rasulullah mustajab, maka tak lama kemudian Kisra dibunuh oleh putranya, Syiruyah. 6 bulan kemudian putranya meninggal karena meminum racun yang telah disiapkan Kisra sebelum ia dibunuh putranya (karena Kisra mencium gelagat pengkhianatan putranya, Kisra telah menyiapkan racun yang ia labeli sebagai ramuan mujarab, agar putranya kelak tergoda untuk meminumnya). Putra Kisra tidak memiliki keturunan laki-laki, sementara iapun tidak memiliki saudara laki-laki lagi, karena semua saudaranya telah ia bunuh agar tidak menggulingkan tahtanya. Akhirnya dalam sistem kerajaan, Buran putri Syiruyah putra Kisra naik tahta menggantikan ayahnya. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda: *(Tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya pada seorang wanita).*

Demikian cerita lengkap yang terkait dengan keluarnya (*sababul wurud*) statement Rasulullah yang mengancam kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpinya dengan ketidak bahagiaan. Bagaimana para ulama menghubungkan kisah QS. An Naml dengan hadits Abu Bakrah?

Dalam tafsirya, Qurthubi menukil hadits Abu Bakrah kemudian diikuti dengan komentar Ibnu Arabi bahwa berdasarkan hadits ini ulama sepakat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin negara. Bahkan Qurthubi mencari jalan untuk mentakwilkan pendapat Thabari dan Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim.³² Demikian halnya dengan Imam al Baghawi, setelah menceritakan cara Bilqis mendapatkan kekuasaannya, ia menukil hadits Abu Bakrah tanpa memberikan komentar. Seakan mengisyaratkan bahwa surat An Naml dinaskh oleh hadits Abu Bakrah.³³ Intinya para ulama klasik bersepakat bahwa yang dimaksud dengan *imro'ah* dalam hadits bukan hanya bintu Kisra, namun wanita pada umumnya, dan yang dimaksud dengan *qaum* disana pun, *general* mencakup semua kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Demikian halnya dengan mayoritas ulama kontemporer memberikan hak politik kepada wanita, kecuali memimpin negara berdasarkan hadits ini.

Namun tidak sedikit ulama kontemporer yang memiliki interpretasi lain. Syeikh Ghozali dalam bukunya *as-Sunnah an-Nabawiyah baina ahli al-fiqh wa ahli-alhadits* mengemukakan bahwa hadits Abu Bakrah merupakan statement khusus yang ditujukan oleh Nabi khusus untuk kerajaan Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang wanita melalui proses warisan tahta tanpa melihat kemampuan wanita tersebut. Demikian halnya dengan Yusuf Qardhawi,

³² Lihat: Qurthubi, 7/ 171

³³ Lihat: Al Baghawi, Ma'alim at Tanzil fi at Tafsir wa at Ta'wil, 4/173-174, Dar al Fikr , Beirut, Cet.1: 2002.

dalam bukunya *min fiq ad- daulah fi al-Islam*, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya tidak semua ulama sepakat dengan kaidah ushuliyah *al 'ibrah bi umum al-lafdzi la bikhusus as-sabab*. Sebagai bukti, Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar menegaskan urgensi *asbabun nuzul* (apalagi *asbabul wurud* hadits) sehingga kita tidak salah menginterpretasikan teks.

Menurut Qardhawi, hadits Abu Bakrah harus difahami dengan menggunakan kaidah yang ditawarkan oleh Ibnu Abbas. Karena apabila kita menggunakan kaidah *al 'ibrah bi umum al-lafdzi la bikhusus as-sabab*, maka akan terjadi kontradiksi antara hadits Abu Bakrah dengan al qur'an yang menceritakan kisah sukses Ratu Bilqis, seorang pemimpin wanita yang memimpin rakyatnya dengan bijaksana, mengantarkan mereka menuju sukses dunia akherat.³⁴ Bahkan Muhammad 'Imarah³⁵ menegaskan bahwa walaupun dari sisi riwayat, hadits Abu Bakrah tidak bisa kita ragukan, namun dalam sisi substansi harus kita fahami bahwa hadits ini lebih dekat kepada sebuah prediksi politis ketimbang sebuah legitimasi hukum.

Khatimah

Dengan dipaparkannya dalam al qur'an, kisah sukses Ratu Bilqis dalam memimpin kaumnya adalah sebuah kepastian. Sementara hadits Abu Bakrah mengandung beberapa interpretasi yang berbeda. Dan sebagaimana dikatakan Qardhawi apabila kita menggunakan kaidah *al 'ibrah bi umum al-lafdzi la bikhusus as-sabab*, maka akan terjadi kontradiksi antara hadits Abu Bakrah dengan nash al qur'an. Pertimbangan ini membuat penulis sepakat dengan para ulama yang mengatakan bahwa untuk memilih seorang pemimpin, tidak lagi penting laki-laki atau perempuan? Karena teks-teks al qur'an dengan lugas telah menyampaikan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan tidak menjadi ukuran kemakmuran suatu kaum atau bangsa, Saba dipimpin perempuan berhasil menjadi sebuah negara yang makmur dunia akhirat, sebaliknya Fir'aun, membawa rakyatnya ke dalam kehancuran. Yang menjadi barometer adalah kelayakan dan kemampuan (aspek aqidah, akhlak, keilmuan) seseorang³⁶; terlepas dari ia laki-laki atau perempuan dan sistem pemerintahan yang digunakan; berupa lembaga dengan asas musyawarah atau bersifat sentralistik tiranik.³⁷

Walaupun tidak kita pungkiri bahwa tidak semua wanita memiliki kebijakan sayyidah Khadijah, kecerdasan Ummu Salamah, keberanian Ummu 'Imarah, namun setidaknya pribadi-pribadi ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menutup mata akan keberadaan wanita-wanita unggulan yang kapabel untuk menjadi pemimpin. Adilkah apabila kita katakan kepadanya; bahwa Islam

³⁴ Lihat: Yusuf Qardhawi, *min fiq ad daulah fi al-Islam* (Cairo, Dar asy-Syuruq, cet.1:1997) hal. 174-176

³⁵ Lihat: Muhammad Imarah, *At Tahrir al Islami lil Mar'ah*, Dar al Syuruq, Cairo: cet.1, 2002. hal 103-104

³⁶ Lihat Harian Al Ahram, 25 Agustus 1999.

³⁷ Lihat: Muhammad Imarah, hal 105.

tidak membolehkannya menjadi seorang pemimpin karena saudari-saudarinya tidak memiliki kemampuan seperti itu? Karenanya, ketika kita menggali sebuah hukum dari teks agama, kita harus membebaskan diri dari subyektifitas pribadi yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kita.³⁸

Akhirnya, dengan tulisan ini tidak berarti penulis menyerukan kepada pembaca untuk memilih pemimpin wanita, penulis hanya ingin menyampaikan, "pilihlah anak bangsa yang terbaik untuk menjadi pemimpin, terlepas dari ia laki-laki atau perempuan!" *Wallahu a'lam bishshowwab.*



³⁸ Muhammad Zuhaily misalnya, dengan entengnya mengatakan bahwa fenomena yang ada membuktikan bahwa seorang wanita tidak akan mampu menjadi seorang pemimpin sementara ia harus disibukkan dengan rutinitas keperempuannya seperti; heid, nifas dan membesarkan putra-putrinya. Hal ini, lanjutnya, menjadi dasar haramnya seorang wanita menjadi pemimpin tertinggi sebuah negara. (Lihat: Muhammad Zuhaily, *al mar'ah al muslimah al mu'ashirah*, Damascus, Dar el Fikr, 2007) Andai mereka mau lebih obyektif; Apakah sepanjang usianya laki-laki tidak pernah mengalami *bad mood* gangguan yang – menurut mereka – ada pada wanita selama ia heid dan melahirkan. Apakah selama berkarir, laki-laki tidak pernah mengambil cuti –sebagaimana wanita mengambil cuti hamil? Dalam usia berapa seseorang dianggap layak menjadi pemimpin negara? Dalam usia berapa wanita mencapai masa menopause dan berhenti melahirkan? Sampai usia berapa seorang anak memerlukan belaian bunda selama 24 jam? Belum lagi dengan adanya wanita-wanita yang memang tidak pernah heid atau mandul. Semoga mereka mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang obyektif.